

RELEVANSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 MENGENAI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA

a) Aurel Nur Latifa, b) Fatma Ulfatun Najicha

- a) Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, latifaaurel2004@studen.uns.ac.id
b) Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara bangsa pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, implementasi Pancasila tidak dilaksanakan dengan optimal karena masyarakat Indonesia masih belum memiliki pemahaman sepenuhnya atas makna nilai-nilai yang termuat pada Pancasila. Pendidikan memegang peranan penting untuk menyebarkan nilai-nilai bangsa. Di seluruh Indonesia, penyelenggaraan pendidikan wajib dijadikan sarana untuk mendorong nilai-nilai Pancasila dan juga sebagai penangkal masuknya nilai-nilai asing yang anti Pancasila. Kajian ini menganalisis mengenai Perda Nomor 1 Penyelenggaraan Pendidikan Jawa Tengah di Jawa Tengah Tahun 2019 menjadi sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian hukum digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Materi diperoleh melalui penelitian literatur dan dilakukan analisis secara kualitatif. Kesimpulan dibuat melalui penerapan metode deduktif. Berlandaskan atas analisis data mampu ditarik kesimpulan jika Perda Jawa Tengah No. 1/2019 secara umum tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, namun Perda ini membutuhkan revisi pembukaan dan sejumlah pasal supaya dijadikan alat implementasi Pancasila yang lebih efektif. nilai bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pendidikan, Implementasi, Nilai-Nilai Pancasila.

ABSTRACT

Pancasila is the cornerstone of national and state ideology in the affairs of the country and state. The Indonesian populace still does not comprehend the significance of the values included in Pancasila, which prevents its proper implementation. Spreading the nation's ideals involves education in a significant way. Throughout Indonesia, the implementation of education must be a means to promote Pancasila values as well as an antidote to foreign values that are anti-Pancasila. This study analyzes Regional Regulation Number 1 Central Java Education Implementation in Central Java in 2019 as a means to socialize Pancasila values. To address these issues, legal research techniques are employed. The material was obtained through literature research and analyzed qualitatively. Conclusions are made using the deductive method. based on data analysis it can be concluded that the Central Java Regional Regulation No. 1/2019 is generally not against Pancasila values, but this Perda requires revision of the preamble and some articles to make it a more effective tool for implementing Pancasila. value for society.

Keywords : Education, Implementation, Pancasila Values.

1. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara memiliki artian jika pelaksanaan dan penyelenggaraan setiap pemerintahan wajib menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Implementasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, dalam misi ini, Pancasila berperan menjadi landasan dari setiap visi Indonesia. Pancasila harus menjadi pemimpin solusi tersendiri ketika menghadapi persoalan tersebut. Pancasila sebagai jiwa bangsa, dalam tugas tersebut Pancasila harus menjadi jiwa bangsa Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila wajib diimplementasikan di seluruh lembaga di Indonesia, baik organisasi ataupun masyarakat. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dalam tugas tersebut Pancasila juga mampu dinyatakan sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang mana mempunyai

artian Pancasila wajib ada pada diri setiap individu supaya Pancasila dapat menjadi pribadi bangsa dan juga ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum, dalam tugas ini Pancasila adalah dasar hukum dari semua undang-undang yang diterbitkan di Indonesia. Yang mana mempunyai artian, dalam Pancasila, dasar negara belum tentu persatuan terhadap Pancasila. Pancasila sebagai cita-cita bangsa, dalam misi ini Pancasila menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Sebagai bangsa Indonesia yang bangga, diharuskan untuk mempunyai keinginan agar negara ini menjadi negara dengan kemanusiaan yang tinggi, negara yang bersatu, bermartabat dan tidak merendahkan.

Pendidikan memiliki peran strategi untuk pertumbuhan ekonomi benih-benih mulia bagi generasi muda akar dan manifestasi dari garis keturunan manusia kepada mereka dengan ilmu dan teknik Melatih dan membangun karakter bangsa juga dengan semangat Pancasila setia untuk selalu menjalaninya ada mandat yang tidak ada setelah semua, untuk menjaga kontinuitas bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Meskipun sudah diperbaiki menjadi ideologi negara pamungkas, Padahal, Pancasila masih diuji menggantinya dengan ideologi lain. Pendidikan, khususnya pendidikan formal menjadi kendaraan strategis menabur ideologi lain selain Pancasila. Strategi yang digunakan menarik topik studi etnis, tesis menciptakan kebiasaan bagi siswa lingkup yang sangat anti-silau nilai-nilai Pancasila, tetapi lebih berorientasi kelas sekolah yang berbeda diterima oleh bangsa lain.

Saat ini, globalisasi dan euforia reformasi yang jelas dalam semangat perubahan, adalah pola pikir, sikap dan model operasi generasi penerus negara menangani masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Membawa pengertian generasi-generasi bangsa itu berharga Semakin melemahnya Pancasila melemah dan hancur oleh gempuran nilai-nilai baru yang bertentangan dengannya Pancasila yaitu sebagai identitas bangsa Indonesia. Di bidang pelatihan dan pengembangan praktek pendidikan nasional membutuhkan pelatihan terpusat, begitulah generasi diciptakan bahan pelajaran, individualis, hedonis, dan konsumtif. Layanan nanti pendidikan di luar sistem pendidikan dimulai oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu sistem pendidikan yang mengakar serta budaya luhur bangsa Indonesia Tujuannya untuk mengembangkan jiwa kebangsaan dan kemerdekaan.

Jika ada lebih banyak pelatihan menekankan sosialisasi dan pembelajaran, kemudian hasil pelatihan adalah lahirnya para penghafal ilmu pengetahuan bahkan lebih buruk dari mereka menjadi burung beo dan monster dia yang tidak memiliki hati nurani tidak memilikinya cinta untuk negaranya. Fakta ini mudah bagi kita untuk menemukan bukti, misalnya setelah permohonan disahkan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan protes terhadap UU Cipta Kerja membuat kita semua sedih. Sedih karena yang berani merusak ruang publik bahkan mungkin seorang siswa sekolah menengah dan jika ditanya, mereka juga tidak tahu Kajian Perda No 1 Jawa Tengah Tahun 2019 untuk Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila 124 Pancasila: Jurnal Indonesia, Vol. 01, No. 1 April 2021, hlm. 122-140 apa yang sebenarnya mereka perjuangkan? Acara ini pasti sangat menyenangkan bagi kita semua untuk melihat kembali dan coba tebak benar-benar terjadi di dunia pendidikan kita masalah terbesar Rakyat Indonesia yang dihadapi saat ini bukan hanya intelektual tapi moral. Seperti yang dikatakan Chairiyah bahwa usaha yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional diluncurkan pada tahun 2010 program "Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa sebagai gerakan nasional Tahun 2010 dianggap sudah sesuai.

Sementara itu, dieksekusi dengan baik sumber daya manusia yang memiliki kualitas merupakan suatu elemen kunci pembangunan yang diharapkan bersifat nasional untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Tidak hanya kualitas penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga karena karakter dan keberuntungan yang lebih baik

tanggung jawab kejujuran dan Kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pada intinya, pendidikan di Indonesia pada umumnya terutama di Provinsi Jawa Tengah tidak diperoleh menjadi generasi perusak, akan tetapi menjadi generasi benih persatuan nasional. Menjadi pelopor generasi persatuan dan kesatuan bangsa Menjaga nilai NKRI dan Pancasila.

Menurut pandangan dari Indra Tranggono, pendidikan yang lebih baik ini ada hubungannya dengan pendidikan perubahan, yaitu pendidikan potensi dan tujuan perubahan jiwa anak menjadi lebih mandiri, merdeka, lebih percaya diri, kreatif dan inovatif serta memiliki adab dan sopan santun. Mengenai Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang melakukan pendidikan Jawa Tengah (Perda Jawa Tengah No. 1 tahun 2019). Kami berharap Perda bisa digunakan sebagai sumber daya meningkatkan budaya dan karakter bangsa mendorong nilai-nilai pancasila mengatur pelatihan Pendidikan yang transformatif.

Berdasarkan latar belakang masalahnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, makalah ini membahas isi permasalahan dari Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 apakah sudah benar dan efektif untuk memasukkan nilai-nilai pancasila dalam rangka transformasi pelaksanaan pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Perda Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 dengan nilai-nilai pancasila dan memberikan sarana perbaikan, serta untuk menjadikannya sebagai alat yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai pancasila dan juga penawarnya di bawah pengaruh nilai-nilai asing yang tidak ada Menurut Pancasila.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui survei literatur Data yang dipergunakan yakni data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Materi hukum primer, memuat teks pancasila, UUD tahun 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. tahun 2019 dan aturan terkait lainnya dengan pendidikan. Dan bahan hukum sekunder berasal dari pendapat ahli yang tertuang dalam literatur, jurnal, makalah dan internet. Data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Pancasila

Memahami Pancasila menjadi dasar negara diambil dari alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang selanjutnya dijatuhkan memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966. Pengukuhan status Pancasila sebagai dasar negara memperkuat Ketetapan MPR No XVIII Tahun 1998 memperkokoh Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dilaksanakan menjadi dasar negara memberi makna bagi negara Indonesia negara pancasila. Negara pancasila adalah negara maju dan diingat untuk melindungi martabat manusia dan hak asasi manusia masing - masing warga negara. Atas dasar tersebut, Pancasila harus dilihat secara keseluruhan utuh yaitu tidak dapat dipisahkan dan mudah hancur.

Pancasila ialah ideologi dasar bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya lima dan sila adalah lima yang mempunyai artian lima dan sila berarti asas atau dasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah lima sila dasar negara kesatuan republik indonesia. Ideologi negara dan ideologi nasional dikatakan pemikiran yang dalam diyakini sebagai bangsa pemersatu sejati langkah kelompok, golongan maupun partai untuk bersatu, harmonis efektif dalam kehidupan politik, perilaku politik, tujuan politik negara yang berjuang untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia kepentingan nasional negara. Pancasila sebagai ideologi negara Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung arti bahwa

Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan Bangsa dan negara bangsa Indonesia.

3.2. Peran Pendidikan Pancasila Dalam Berbangsa Dan Bernegara

Pancasila suatu mata pelajaran wajib di Indonesia. Pancasila yaitu dasar negara, falsafah dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai inti yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama untuk generasi muda Indonesia. Pancasila memegang peranan yang sangat penting pada kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Akan tetapi saat ini nilai-nilai pancasila sudah mulai menurun seiring berjalannya waktu pada generasi muda. Orang-orang telah menjauhkan diri dari nilai persatuan dan ingin hidup secara individual, menikmati perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi yang pesat dan modern menyebabkan nilai-nilai budaya dan agama generasi muda menjadi kabur, serta rasa integritas dan nasionalisme.

Upaya peningkatan nasionalisme dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus tetap berpegang teguh pada jati diri bangsa tanpa menghilangkan jati diri bangsa Indonesia dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi saat ini. Dilihat dari kuatnya pengaruh perkembangan teknologi saat ini, sebagai negara yang berlandaskan ideologi Pancasila, sangat penting untuk memperkenalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari, agar generasi muda memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme, sehingga agar kedepannya mereka mampu melanjutkan tonggak-tonggak kepemimpinan dan menjaga keutuhan bangsa. Atas dasar tersebut, negara bertanggung jawab untuk mendidik generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan juga nasionalisme yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai pancasila menjadi dasar dari prinsip nasionalisme Indonesia, sehingga bangsa Indonesia selalu mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau kelompok untuk menyongsong kemajuan bangsa dan negara. Menunjukkan kerelaan berkorban dalam segala bentuk untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara. Bangga dan cinta tanah air Indonesia dan jangan merasa malu atau minder sebagai warga negara Indonesia. Mari kita kenali persamaan, hak, tanggung jawab, dan keragaman seluruh rakyat Indonesia. Dan itu meningkatkan perasaan cinta pada semua orang.

3.3. Penanaman Pendidikan Pancasila Di Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan tanggung jawab pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan perintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2019, Penyelenggaraan pendidikan. Perda berperan menanamkan nilai-nilai pancasila dan mampu melawan pengaruh nilai-nilai asing yang menentang pancasila, khususnya dalam Provinsi Jawa Tengah.

Garis besar Perda Jawa Tengah No 1 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, tim penulis menemukan beberapa pengaturan yang perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai pancasila untuk itu menjadi alat lebih efisien untuk dikelola nilai Pancasila pada siswa di wilayah Jawa Tengah.

Perda Jawa Tengah No 1 Tahun 2019 mengatakan bahwa pendidikan yakni hak asasi manusia yang wajib dilaksanakan dengan kualitas dan dilaksanakan dengan menghormati hak-hak dasar lainnya, mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan karakter, kebajikan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Perda yang mengesahkan bahwa "pendidikan harus dikelola oleh pemerintah provinsi dan masyarakat", menyebutkan bahwa ketentuan tersebut "jelas". Jika Indonesia memasukkan pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan dalam GATS 1994, berdasarkan analisis kelompok penulisan, perlu diatur batasan dan persyaratan yang diberikan kepada penyelenggara pendidikan asing agar tidak menjadi sarana untuk menyebar ke luar negeri. nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila.

Hal tersebut disebabkan oleh semakin terbukanya dunia pendidikan terhadap penyelenggara pendidikan asing, maka semakin mudah untuk menggunakan pendidikan sebagai sarana penyebaran paham dan nilai asing dari luar negeri.

Menurut Pasal 11 ayat 3, "Pemerintah provinsi dapat mengembangkan dan menyelenggarakan satuan pendidikan menengah dan/atau luar biasa yang menasar satuan pendidikan tertinggal, yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah." Ayat 4 kemudian menentukan "Pemerintah daerah dapat turut serta dalam penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat menurut ketentuan undang-undang". Berdasarkan analisis kelompok penulisan, penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 11 (3) dan (4) bertentangan dengan Pasal 31 (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Seperti dalam UUD dan HAM (1945) no. 39/1999, pendidikan yaitu hak asasi tiap - tiap warga negara Indonesia. Atas dasar tersebut, pemerintah, termasuk setiap pemerintahan, wajib mengembangkan dan menyelenggarakan satuan pendidikan yang dibiayai negara, terutama bagi masyarakat miskin dan berhasil. Menurut ketentuan konstitusi (1945), anggaran pendidikan adalah APBD 20 %. Apabila kata "dapat" digunakan dalam teks redaksi Pasal 11(3) dan (4), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya ayat 3, yaitu peraturan hukum menjamin hak bagi setiap warga negara pendidikan, kesehatan, peluang kerja dan usaha dan kehidupan yang layak. Faktor: oleh karena itu, klaim kelompok penulis bahwa redaksinya adalah Pasal 11 penggunaan pasal 3 dan 4 terminologi "wajib" dan bukan "dapat".

Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah menyatakan bahwa muatan kebijakan pendidikan pemerintah daerah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan/atau konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; rencana kerja pemerintahan daerah; Strategi Pasokan Regional bertanggung jawab atas pelatihan; rencana kerja dan anggaran tahunan daerah di bidang pendidikan; dan kebijakan peraturan daerah terkait. Berdasarkan analisis kelompok penulis terhadap ketentuan isi kebijakan pendidikan pemerintah daerah tidak berjalan maksimal hanya berkoordinasi dengan RPJPD, RPJMD, RKP dan ketentuan lain yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 4, dan "mungkin" bertentangan dengan prinsip-prinsip lain ada di tingkat nasional/negara bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Ada kekhawatiran bahwa itu akan digunakan untuk memprioritaskan daerah satu. kepentingan (kelompok) sehingga tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, khususnya poin satu, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjamin persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI dan kebudayaan yang berkembang.

Menurut Pasal 23 (1), pelatihan layanan khusus dapat dilakukan di departemen pendidikan menengah. Berdasarkan analisis Kelompok Penulis Pendidikan Layanan Khusus, pasal ini bertentangan dengan UU Disabilitas No 8 Tahun 2016 dan Perda No 13 Dewan Nasional Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mendukung lembaga yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yang relevan, standar itu wajib. Ketentuan Pasal 23 (1) Perda Provinsi Jawa Tengah 1 Tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan kelima Pancasila ayat 3 yaitu peraturan perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha dan tempat tinggal yang layak. mata pencaharian Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penyelenggaraan yang berkaitan dengan layanan pendidikan khusus harus diatur secara wajib, bukan sukarela, karena menurut sila ke-5, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 44 peraturan daerah menyatakan bahwa izin pendidikan berlaku untuk pendirian dan pengoperasian unit pelatihan; menambah dan/atau mengubah unit pelatihan; penggabungan satuan pendidikan; dan penutupan unit pelatihan. Berdasarkan analisis kelompok penulis, tata cara pemberian izin penyelenggaraan pendidikan harus diatur secara rinci dan dilaksanakan secara transparan agar tidak menimbulkan diskriminasi yang melanggar sila keempat butir pertama Pancasila, yaitu Perundang-undangan yang selalu memperhatikan kenyataan bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang dibentuk berdasarkan penilaian perwakilan administrasi publik untuk satu golongan, melainkan untuk semua yang bertanah air Indonesia.

Pasal 46 ayat (2) peraturan daerah menentukan pendanaannya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dibagi menurut luasnya urusan pemerintahan menjadi kewenangannya. Berdasarkan analisis tim penulis membutuhkan pengaturan terutama terkait pendanaan seperti yang tertera dalam ayat 4 Pasal 31 UUD 1945, anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN dan APBD. Kecuali ditentukan setidaknya ada peluang saham Pemkot dana pendidikan yang lebih kecil, yang dapat melanggar aturan Kelima Pancasila butir ketiga, yaitu Legislati untuk memenuhi pemenuhan jaminan hak tiap - tiap warga negara mendapatkan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kesempatan usaha dan penghidupan layak Oleh karena itu kelompok menulis mengklaim seharusnya tata cara keuangan disesuaikan dengan pasal Pasal 31(4) UUD 1945 Pasal 48 Ayat 1 Perda tersebut menyampaikan bahwasanya pemerintah daerah dapat bersinergi dengan berbagai pihak berdasarkan ketetapan undang - undang untuk menjamin ketersediaan dan mutu pelayanan pendidikan. Kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan sangat penting dan harus diatur secara khusus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang dimaksud dalam sila kelima Pancasila yaitu peraturan perundang-undangan yang menjaminkannya. Hak tiap - tiap warga negara atas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan usaha serta penghidupan yang layak. Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keadilan sosial di bidang pendidikan dapat terlaksana dengan baik melalui kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Pengaturan terkait kerjasama tersebut juga harus diatur secara lebih tepat.

Pasal 49 Perda memutuskan bahwa dewan Provinsi bisa mengatur Sekolah dasar Pesantren/Ponpes masing-masing ketentuan hukum. Berdasarkan analisis tim pembuat peraturan sekolah pesantren harus diselenggarakan terutama dalam aturan tidak hanya di daerah disebutkan dalam peraturan lain, menghindari eksklusivitas dan kemungkinan penyebaran radikalisme mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menjadi kontradiksi Dengan sila ketiga pokok pancasila kedua, hukum dan peraturan memperkuat semangat bangsa yang melindungi segalanya orang-orang dan semua pertumpahan darah Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut tim penulis, seharusnya begitu kebutuhan organisasi sekolah lebih tepatnya dan dengan cepat Dengan nilai-nilai pancasila, maka no digunakan sebagai bahan curah pemahaman yang tidak memadai Pancasila dan membuat peserta menjadi eksklusif.

4. Simpulan dan Saran

Secara umum, Perda Provinsi Jawa Tengah (Perda) No. 1 Tahun 2019 sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun beberapa publikasi dan penggunaan terminologi harus diperbaiki, karena dapat menimbulkan interpretasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat menghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila pada siswa. Beberapa perubahan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan SK Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 yakni bidang pendidikan yang berperan sangat penting dan strategis untuk

mendorong nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi muda di provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, ketentuan peraturan daerah tersebut harus dirumuskan sebaik mungkin agar dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk melekatkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat generasi penerus Indonesia terhadap nilai-nilai ekonomi negatif negara asing, alasan liberalisasi, globalisasi dan pembangunan, teknologi informasi. Dengan demikian diharapkan ke depan dapat berkembang manusia Indonesia yang cakap, cerdas, profesional dan beradab melalui penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah dalam Pancasila.

Peninjauan dan penyempurnaan Perda provinsi Jawa Tengah No. 1/2019 berisi pertimbangan redaksional serta memformat banyak artikel sebuah penjelasan Mengenai revisi dan maka perubahan Loss dibuat rekomendasi (rekomendasi). Disebutkan adanya tiga unsur pendidikan, yaitu psikomotorik, afektif, dan kognitif. Tujuan Pembelajaran di Jawa Daerah tengah juga harus menghasilkan semangat Pancasila, yaitu mengerti, hidup dan melakukan pengamalan atas nilai-nilai pancasila kehidupan sehari-hari. Pada penjelasan Pasal 9 perlu diperjelas yang berhubungan dengan masyarakat dan peraturan tentang masyarakat, termasuk penyelenggaraan Pendidikan luar negeri yang menyelenggarakan di Jawa Tengah. Pada Pasal 11 ayat (3) dan (4), seharusnya menggunakan terminologi "wajib" (imperative) dan bukan "bisa" (fakultatif).

Sehubungan dengan putusan Pasal 12 ayat 4 undang-undang tersebut, pengaturan tentang muatan ajaran di bidang pendidikan pemerintah provinsi Jawa Tengah juga harus diselaraskan dengan aturan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan jangka Menengah. Menurut Pasal 23, pengaturan yang berkaitan dengan pendidikan khusus harus diatur imperatif, karena kewajiban pemda untuk menyediakan Pendidikan sesuai dengan sila ke-5. Sehubungan dengan pemberian izin Pasal 44, diperlukan prosedur yang lebih rinci untuk memberikan izin penyelenggaraan pendidikan. Pengaturan keuangan dalam Pasal 46 (2) harus disesuaikan dengan Pasal 31 (4) UUD 1945. Ketentuan pasal 48 ayat (1) sebaiknya menggunakan terminology "wajib. Mengenai Pasal 49, perlu pengaturan sekolah yang lebih tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar tidak digunakan untuk menyebarkan ide-ide yang bertentangan dengan pancasila dan menjadikan peserta didik menjadi eksklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Afgrinadika wibowo, k., ulfatun najicha, f., & artikel abstrak, i. (n.d.). *Aktualisasi pancasiladalam kehidupan masyarakat di era globalisasi*.
Jurnal han 6. (n.d.).
- Lintang sari, f., & ulfatun najicha, f. (n.d.). *Nilai-nilai sila persatuan indonesia dalamkeberagaman kebudayaan indonesia*.
[Http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/](http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/)
- Penelitian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, j., adilla lubis, d., & ulfatun najicha, f. (2022). *Januari tahun 2021 | hal* (vol. 2, issue 5). <https://journal.actual->
- Ratri, e. P., & najicha, f. U. (n.d.). *Urgensi pancasila dalam menanamkan jiwa nasionalismepada generasi muda di era globalisasi*.
[Http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/](http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/)
- Rizquallah, t. M., & najicha, f. U. (2022). *Pegimplementasian ideologi pancasila dalamkehidupan berbangsa dan bernegara*. *Jurnal kewarganegaraan*, 6(2).
- Sari, r., ulfatun najicha, f., & artikel, i. (2022). *Memahami nilai-nilai pancasila sebagai dasarnegara dalam kehidupan masyarakat*. [Http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony](http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony)

